



Pendidikan Gratis di Yogyakarta

Oleh NURUL HUDASA

Masyarakat Yogyakarta dibuat *bungah* oleh pemerintah kota. Pasalnya, mulai Januari 2009 semua sekolah negeri untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama gratis, kecuali sekolah swasta dan sekolah rintisan berstandar internasional. Pembiayaan sekolah gratis ini, sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Syamsuri, berasal dari dana BOS APBN dan APBD.

Dari APBN, dana BOS SD sebesar Rp 400.000 per siswa per tahun, untuk SMP sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun. Ditambah alokasi dari APBD sebesar Rp 250.000 untuk SDN per siswa per tahun dan Rp 625.000 untuk SMPN per siswa per tahun. Jumlah murid yang mendapat BOS untuk SD sebanyak 26.747 siswa dan 11.728 untuk siswa SMP. Dengan perhitungan ini, untuk SDN pemerintah telah menyiapkan dana Rp 17.385.550.000, untuk SMPN dana yang disediakan sebesar Rp 14.073.600.000. Total untuk pendidikan gratis ini sebanyak Rp 31.457.150.000. Selain dana pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi semua siswa, program ini masih ditambah untuk siswa dari keluarga miskin berupa jaminan pendidikan dengan penambahan pemberian gratis seragam sekolah, buku, dan pakaian olahraga. Jumlah siswa dari keluarga miskin di Kota Yogyakarta dari SDN sebanyak 800 siswa dan SMPN 3.400 siswa.

Keputusan pemkot menggratiskan SDN dan SMPN terus terang cukup mengejutkan karena ketika dua tahun silam Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Gratis DIY menyelenggarakan semiloka "Menuju Pendidikan Gratis di Yogyakarta" di kompleks Kepatihan, 13-14 Februari 2007, komitmen dan kemauan eksekutif dan legislatif masih sangat minim, bahkan belum ada ancaman untuk program pendidikan gratis, kecuali Gunung Kidul.

Apa yang dilakukan pemkot ini sangat penting bagi masyarakat Yogyakarta pada umumnya bahwa kebudayaan, Pasal 6 disebutkan agar APBN untuk pendidikan sebesar 25 persen dilaksanakan.

Amandemen keempat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 juga menegaskan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi anggaran pendidikan nasional. Penegasan ini diperkuat dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Pemerintah berulang menginginkan dana pendidikan kurang dari 20 persen, tetapi *judicial review* yang diajukan oleh PGRI, ISPI, dan beberapa individu dan kelompok lain tentang UU No 20/2003 terutama menyangkut alokasi biaya pendidikan 20 persen, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah telah melalaikan atau melanggar konstitusi karena tidak melaksanakan amanat UU tersebut.

Keputusan MK ini secara langsung maupun tidak memberikan penguat yang berkekuatan hukum tetap bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 31 Amandemen UUD 1945 menyatakan, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Turunan pasal ini ada di UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 5 UU Sisdiknas menyatakan, "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."

Menjaga mutu pendidikan

Pemkot tampaknya menyadari betul bahwa kebijakan pendidikan gratis ini akan memengaruhi mentalitas dan proses pembelajaran di sekolah. Selain larangan meminta biaya pendidikan kepada orangtua murid juga sejak dini memperingatkan kepada semua birokrasi dan pelaksana di sekolah jangan sampai mutu pendidikan menurun.

Kekhawatiran ini cukup beralasan karena selama ini sekolah-sekolah negeri selain telah mendapatkan kurun dana dari pemerintah, guru berstatus PNS lebih banyak, juga masih menarik biaya pendidikan dari orangtua siswa. Maka, dana operasional sekolah bisa dikatakan melimpah. Maka dengan kebijakan baru ini, dengan dana yang pas-pasan, sangat dimungkinkan kinerja pendidikan akan menurun dan memengaruhi kualitas pendidikan.

Situasi ini memang dilematis. Oleh karena itu, yang terpenting adalah melakukan pengawasan dan penegakan atas peraturan dan tanggung jawab dari masing-masing bidang. Apabila ditemukan pelanggaran atas bidang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian maka harus ada sanksi yang jelas dan tegas. Apalagi, mentalitas pegawai negeri yang selama ini dominan dan ditengarai "be-kerja part time-bergaji full time". Cara bekerja yang *full time* seperti ini merupakan salah satu cara pembaruan pola pikir yang cukup efektif bagi kemajuan bangsa. Inilah tantangan yang harus dijawab.

Harapan masyarakat, dengan pendidikan gratis ini, selain mutu tetap menjadi prioritas, angka partisipasi pendidikan meningkat, angka putus sekolah menurun (bahkan nol persen), juga akan dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih luas lagi dengan gratis seluruh biaya pendidikan termasuk pungutan bagi penerima-an siswa baru dan seterusnya, sebagaimana amanat undang-undang. Bukan sebaliknya, pasca-Pemilu 2009 kebijakan pendidikan kembali memberikan beban teramat berat bagi kebanyakan rakyat di negeri ini.

NURUL HUDASA
Anggota Kelompok Kerja Pendidikan Gratis Provinsi DIY, Tanggal di Bantul, DI Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005